



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG

PENGUATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MELALUI
PENYELENGGARAAN ANALISIS KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN

NOMOR:100.3.7/01/NK/BKPSDM/2024

NOMOR: 27/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (10-06-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI ABUBAKAR : Penjabat Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3943 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 September 2023, berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang Nomor 5, Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. MUHAMMAD TAUFIQ : Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tanggal 6 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN; dan
- c. Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Serta Pendidikan Tinggi Terapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas pelaksanaan program penguatan kapasitas dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui penyelenggaraan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui penyelenggaraan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK dan/atau lokasi lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penguatan kapasitas dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui penyelenggaraan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. analisis kebijakan administrasi negara;
- b. analisis kebijakan manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan kebutuhan program dan/atau kegiatan;
- b. menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- c. menyediakan data dan/atau informasi untuk kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan;

- d. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disepakati;
- e. memberikan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan; dan
- f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATI dan unit organisasi di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan oleh PARA PIHAK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini; dan/atau
- c. terdapat ketentuan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk penambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, /s/



MUHAMMAD TAUFIQ

PIHAK KESATU,



ANDI ABUBAKAR